



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 24 Agustus 2024, Diperbaiki: 25 Agustus 2024, Diterbitkan: 30 Agustus 2024

REKONSTRUKSI HUKUM ATAS RUU TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERADILAN: UPAYA PENINGKATAN KINERJA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

Junior B. Gregorius

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945-Jakarta

*Corresponding Author: gregorilaw@yahoo.com

Abstract: This article was written with the aim of analyzing how the legal reconstruction of the Judicial Administration-Contempt of Court Crime Bill ("hereinafter referred to the "CoC Bill") is a way for the Judicial Commission to improve its performance and relations with the Supreme Court. One side of the judge (IKAHI) hopes that this bill will soon be passed by the DPR. On the other hand, many groups of people reject the draft because it is considered very excessive and has the potential to threaten the freedom of citizens. By using normative legal research methods and legislative approaches as well as thinking about legal effectiveness according to Lawrence M. Friedman as an analytical tool, this article finds that the legal reconstruction that must be carried out by the Judicial Commission is: first, regarding the definition of criminal acts by justice administrators (contempt of court) second, regarding the principles of criminal law, third, conflicts with criminal procedural law, fourth, regarding articles that overlap with the Criminal Code, fifth, regarding high criminal threats, sixth, regarding the evidentiary system and seventh, theoretical reflection. The results of the legal reconstruction by the Judicial Commission were then discussed with various law enforcement parties, legal observers, academics, practitioners and the public. The final result of the reconstruction and discussion is that the Draft is submitted back to the DPR.

Keywords: Legal Reconstruction, CoC Bill, Judicial Commission, Supreme Court.

Abstrak: Artikel ini ditulis dengan maksud menganalisis bagaimana rekonstruksi hukum atas RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan-Contempt of Court ("selanjutnya RUU CoC") menjadi jalan bagi Komisi Yudisial meningkatkan kinerja dan relasi dengan Mahkamah Agung. Satu sisi Hakim (IKAHI) mengharapkan RUU ini segera disahkan DPR. Di sisi lain, banyak kalangan masyarakat menolak rancangan tersebut karena dianggap sangat eksekutif dan berpotensi besar mengancam kebebasan warga Negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pemikiran efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis, Artikel ini menemukan bahwa rekonstruksi hukum yang harus dilakukan Komisi Yudisial yaitu: pertama, tentang pengertian tindak pidana penyelenggara peradilan (contempt of court) kedua, menyangkut asas hukum pidana, ketiga, pertentangan dengan hukum acara pidana, keempat, perihal pasal-pasal yang overlapping dengan KUHP, kelima, tentang ancaman pidana yang tinggi, keenam, tentang sistem pembuktian dan ketujuh, refleksi teoritik. Hasil rekonstruksi hukum oleh Komisi Yudisial kemudian didiskusikan dengan berbagai pihak Penegak hukum, pemerhati hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat. Hasil akhir rekonstruksi dan diskusi, Draft diajukan kembali kepada DPR.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, RUU CoC, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Artikel ini ditulis dengan maksud menganalisis bagaimana rekonstruksi hukum atas RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan-*Contempt of Court* (“selanjutnya *RUU CoC*”) menjadi jalan bagi Komisi Yudisial meningkatkan kinerja yang lebih ideal dengan Mahkamah Agung. Satu sisi Hakim (IKAHI) mengharapkan RUU ini segera disahkan DPR. Di sisi lain, banyak kalangan masyarakat menolak rancangan tersebut karena dianggap sangat eksekutif dan berpotensi besar mengancam kebebasan warga Negara.¹ Walaupun sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait proses legislasi RUU ini, namun demikian, kontestasi di atas menarik untuk diketahui bagaimana kemudian Komisi Yudisial dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam memenuhi keinginan IKAHI dan sekaligus mereduksi penolakan masyarakat atas RUU CoC. Oleh karena itu, walaupun masih berupa Rancangan Undang-Undang, namun fokus dan pentingnya penulisan artikel ini terkait langkah hukum dan/atau langkah lain yang sepatutnya diambil Komisi Yudisial dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial² semisal rekonstruksi hukum atas substansi RUU CoC tidak terelakan. Langkah rekonstruksi hukum dimaksud menuntut efektifitas dan profesionalitas kinerja serta koordinasi dan kerjasama yang intens antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan³ di bawahnya.

Peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap penegak hukum⁴ selama ini menggarisbawahi dugaan adanya resistensi masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Bahkan selain kekerasan dan penghinaan, juga pernah terjadi pembunuhan terhadap hakim.⁵ Fenomena kekerasan yang terus berulang, menggugah kesadaran bersama (*collective consciousness*) para Hakim untuk „menuntut“ perlindungan dan jaminan keamanan yang pasti dari Negara dalam menjalankan tugas peradilannya dengan pengajuan RUU CoC.

Secara teoritis hukum pidana, ada kalangan yang berpendapat, dengan sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem *non adversary model*, UU tentang *contempt of Court* tidak cocok diterapkan karena sesungguhnya tidak memperbaiki kebobrokan peradilan⁶ yang

¹ *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* tanggal 3 Desember 2015, menolak Rancangan Undang-Undang tentang *Contempt of Court*. <https://icjr.or.id/icjr-tolak-ruu-contempt-of-court/> diunduh tanggal 11 April 2020. Baca juga Bayu Dwi Anggono. *Overlapping Pengaturan dengan RUU KUHP* (andi/detikcom) <https://news.detik.com/kolom/d-3086762/ikhwil-ruu-contempt-of-court>

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. Pasal 20 ayat (1) *Dalam rangka menjaga...Komisi Yudisial mempunyai tugas a huruf e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim*

³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4 menentukan, “*Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.*”

⁴ Kumparan news, tanggal 19 Juli 2019, berjudul “*Pengadilan Harus Tolak Sidang dengan Preman bermental Preman*” <https://kumparan.com/kumparannews/pengadilan-harus-tolak-bersidang-dengan-pengacara-bermental-preman-1rUsSLfuKFF> diunduh tanggal 14 April 2020. Insiden pemukulan dilakukan oleh seorang pengacara Desrizal Chaniago terhadap Ketua Majelis Hakim berinisial HS dan anggota majelis DB saat pembacaan putusan perkara nomor 223/pdt.G/2018/JKT.PST.

⁵ Baca [Kompas.com](https://medan.kompas.com/read/2020/01/18/12295681/duduk-perkara-pembunuhan-hakim-pn-medan-yang-dilakukan-istri-dan-2-orang?page=all) tanggal 18 Januari 2020 dengan judul “*Duduk Perkara Pembunuhan Hakim PN Medan*” <https://medan.kompas.com/read/2020/01/18/12295681/duduk-perkara-pembunuhan-hakim-pn-medan-yang-dilakukan-istri-dan-2-orang?page=all> diunduh tanggal 14 April 2020. Baca juga Berita Tempo.Co tanggal 16 Januari 2016 dengan judul, *Kolonel Pembunuh Hakim Agama Diadili*. <https://nasional.tempo.co/read/72391/kolonel-pembunuh-hakim-agama-diadili> diunduh tanggal 14 April 2020.

⁶ Berita [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/04040021/peradi-nilai-pasal-contempt-of-court-tak-cocok-di-indonesia-ini-alasannya) tanggal 4 September 2019 dengan judul “*Peradi Nilai Pasal "Contempt of Court" Tak Cocok di Indonesia, Ini Alasannya*”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/04040021/peradi-nilai-pasal-contempt-of-court-tak-cocok-di-indonesia-ini-alasannya>. Diunduh tanggal 10 April 2020

ada. Sedangkan secara yuridis, perlawanan terhadap RUU CoC timbul selain karena ancaman pidana yang tinggi, ternyata sebagian substansi RUU itu⁷ sudah diatur di dalam KUHP⁸ dan juga tersebar di dalam berbagai UU lain yang mengandung ancaman pidana. Karena itu dapat dimengerti jika gelombang penolakan RUU CoC sangat luas dan karenanya membutuhkan perhatian ekstra.

Berbagai seminar dan diskusi tentang *Contempt of Court* telah dilakukan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung,⁹ namun upaya-upaya tersebut belum menemukan konklusi dan solusi. Kerja rekonstruksi hukum atas RUU CoC dimaksud artikel ini diharapkan pada akhirnya membantu mendekatkan keinginan berbagai pihak terkait secara adil khususnya bagi IKAHI dan masyarakat luas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berbagai dalil yang diuraikan berdasarkan data-data dari sumber hukum yang telah tersedia (*available data*) baik dari berbagai literatur, artikel dan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHPA dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial serta Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*contempt of Court-CoC*). Data-data yang dikumpulkan kemudian dikonfirmasi dengan berbagai pemikiran para ahli hukum khususnya penggunaan teori efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman. Hasil analisis disajikan secara naratif sesuai dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

REKONSTRUKSI HUKUM ATAS RUU COC

Rekonstruksi Hukum¹⁰ dimaksud artikel ini adalah rekonstruksi yang dilakukan Komisi Yudisial secara internal dan eksternal terkait ketentuan Pidana mulai dari Pasal 17 sampai Pasal 52 RUU CoC yang diduga mengandung kontroversi/pertentangan dan atau penolakan dari masyarakat, antara lain:

Pertentangan Pengertian

Berpatokan pada pengertian yang diatur di dalam pasal 1 ayat (2) RUU CoC bahwa, "*Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan adalah setiap perbuatan bersifat intervensi, tindakan, sikap, ucapan, tingkah laku dan/atau publikasi yang bertendensi dapat menghina, merendahkan, terganggunya, dan merongrong kewibawaan, kehormatan dan martabat hakim atau badan peradilan.*" Hal ini berarti RUU CoC hanya mengatur perbuatan yang bersifat intervensi, tindakan, sikap, ucapan, tingkah laku dan/atau publikasi yang bertendensi dapat menghina, merendahkan, terganggunya, dan

⁷ ICJR *Op.Cit.*, Pasal 33 RUU CoC melarang saksi memberikan keterangan tidak benar di muka sidang pidana, diancam penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara.

⁸ Misalnya Pasal 209-212, Pasal 216, 217, 220. 420, dan Pasal 522 KUHP termasuk pengaturan dengan substansi yang hampir sama misalnya di dalam UU Tipikor, UU Narkotika dan UU TPPU.

⁹ Misalnya baca Berita Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan judul "*Contempt of Court Perlu dipertegas*" https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas diunduh tanggal 10 April 2020.

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*. Eight Edition. Thomson West. 2004, hal 1300 menulis, "*Reconstruction. The act or process of rebuilding, or reorganizing something...*" maka pengertian rekonstruksi hukum dalam Artikel ini bermakna, suatu proses mengatur kembali substansi Pasal-pasal di dalam RUU CoC.

merongrong kewibawaan, kehormatan dan martabat hakim atau badan peradilan. Hal ini berarti tidak termasuk perbuatan yang merongrong kewibawaan, kehormatan dan martabat penegak hukum selain hakim misalnya polisi dan atau jaksa. Oleh karena itu, Pasal-Pasal yang tidak ada kaitannya dengan martabat hakim tetapi terkait dengan hak dan tanggungjawab Polisi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam penahanan tersangka/terdakwa yaitu antara lain lihat ketentuan Pasal 27 huruf a dan 28 huruf a dari RUU CoC harus dipertimbangkan lagi. Beberapa Pasal lain di dalam RUU CoC ini mengandung hal senada, mengatur hal-hal yang tidak terkait martabat hakim dan telah efektif berlaku dalam berbagai Undang-Undang lain.

Pertentangan dengan Azas Hukum Pidana

Menurut hemat penulis, Pasal 49 (1) RUU CoC mengandung pertentangan dengan azas hukum pidana yang selama ini sudah dikenal.¹¹ Pasal ini menuntut adanya suatu pertanggungjawaban mutlak, dimana dalam tahapan pemeriksaan pengadilan tidak perlu adanya pembuktian tentang unsur kesalahan pelaku. Menurut pandangan para sarjana,¹² ajaran *Geen straf zonder schuld* (“*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”) bermakna tiada suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya kesalahan pelaku. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kesalahan pelaku (*liability based on fault*).¹³ Dengan membaca draf RUU ini, maka dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana secara mutlak didasari hanya karena telah dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana (*fait materiele*)¹⁴ tanpa menguji lagi adanya unsur kesalahan pelaku dalam perbuatan yang didakwakan. Proposisi ini sejalan dengan argumentasi Utrecht¹⁵ dan Molejatno¹⁶ yang menyatakan *schuld* (kesalahan) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (melawan hukum). Menjadi pertanyaan adalah mengapa kualifikasi perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana penyelenggaraan peradilan (*contempt of court*) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana cukup hanya dengan adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saja tanpa mempertimbangkan kesalahan (*schuld*) pelaku? Kualifikasi perbuatannya dianggap sejenis dengan perkara “tipiring” sehingga hanya membutuhkan adanya unsur melawan hukum, tetapi dengan ancaman pidana yang tinggi. Tidak ada Penjelasan memadai terkait Pasal 49 ayat (1) kecuali penjelasan terkait ayat (2) yang juga tidak jelas.

Pertentangan dengan Hukum Acara Pidana

Ketentuan Pasal 43 (2) RUU¹⁷ dalam amatan penulis belum pernah diatur di dalam Undang-Undang yang sudah berlaku, bahwa hakim dapat dengan serta merta menjatuhkan pidana tanpa adanya proses hukum penyidikan dan penuntutan. Terlepas

¹¹ Pasal 49 (1) RUU CoC menentukan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.... bertanggung jawab mutlak atas gangguan tersebut tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

¹² Baca misalnya Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi (Jakarta: Bineka Cipta, 2008) hal 6, Sutan Remy Sjahdeini., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Press, 2006) hal. 33, Leden Marpaung., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal.9

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.II. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) Hal. 4

¹⁴ *Ibid.*, hal 5

¹⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran: 1958) hal 286

¹⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 155

¹⁷ Pasal 43 (2) RUU menentukan “Dalam hal terjadi tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan di depan persidangan ketika hakim menyelenggarakan peradilan, hakim tersebut dapat dengan serta merta menjatuhkan pidana.”

dari adanya limitasi Pasal ini sebagaimana uraian dalam penjelasannya,¹⁸ ketentuan ini menjungkirbalikan Sistem Peradilan Pidana yang telah mengatur secara pasti, setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus melalui proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Pengadilan, mengingat ancaman pidana yang lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan KUHAP dan ketentuan RUU Pasal 42, maka Pasal 43 (2) harus dirubah atau dihapus. Juga tentang ketentuan Pasal 34 ayat (1) RUU¹⁹ selain tidak jelas pemanggilan dalam tahap apa yang bisa dilakukan oleh Hakim, karena menurut KUHAP,²⁰ Penuntut Umum yang memanggil Terdakwa dan saksi untuk diajukan di dalam persidangan pidana, bukan Hakim atau Pengadilan.

Pertentangan terkait Pasal-Pasal *Overlapping* dengan KUHP

Terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) misalnya Pasal 33 RUU CoC dengan Pasal 242 KUHP termasuk Pasal-pasal lain yaitu Pasal 209-212, Pasal 216, 217, 220, 420, dan Pasal 522 KUHP. Masalah *overlapping* peraturan ini seharusnya mejadi catatan Komisi Yudisial untuk kemudian mencari jalan keluar terbaik, apakah tetap mempertahankan pasal-pasal dimaksud, atau merubah substansi dan ancaman pidananya atau menghapusnya dari RUU CoC. Hal ini sepatutnya didiskusikan lagi dengan berbagai pihak terkait.

Pertentangan Tentang Ancaman Pidana Yang Tinggi

RUU CoC memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau denda (minimum dan maksimum).²¹ Penolakan terbesar dari masyarakat terhadap RUU ini menurut dugaan penulis adalah pengaturan ancaman pidana yang tinggi tidak sesuai dengan kualitas perbuatan pelaku. Ketentuan Pasal 20 RUU CoC²² misalnya, jika seseorang melakukan pengrusakan terhadap alat-alat perlengkapan sidang pengadilan (kursi, meja atau mikrofon misalnya), pelaku diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Sebaliknya ketentuan pasal 19 RUU terkait pelaku yang melakukan penghinaan dan menyerang integritas hakim hanya diancam pidana 6 (enam) tahun atau denda maksimum 100 juta. Banyak Pasal lain yang juga menetapkan ancaman pidana yang tinggi bahkan melebihi ancaman pidana di dalam KUHP.²³

Menurut hemat penulis, dalam rangka mengurangi penolakan masyarakat, ancaman pidana yang tinggi dan terdiri dari beberapa bentuk dalam RUU ini sebaiknya direvisi sebagaimana pengamatan Ferli Hidayat²⁴ bahwa pada kebijakan perumusan UU,

¹⁸ Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) berbunyi, “*Terminologi kata “dapat” bila terdapat hal-hal yang bersifat khusus, sehingga penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan pada saat itu juga, sehingga pemeriksaannya dapat dilakukan secara sumir, di luar pokok perkaranya.*”

¹⁹ Pasal 34 ayat (1) RUU menentukan, “*Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan...*”.

²⁰ Republik Indonesia. UU No. 8 Tahun 1981 tentang, KUHAP Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

²¹ Ancaman pidana dalam RUU CoC yaitu, pidana penjara tetap 1 sampai 15 tahun, pidana penjara minimum (Pasal 20, 37, 38, dan Pasal 40 RUU 3 dan 4 tahun dan denda (Rp.7,5 juta,-1 Miliard).

²² RUU CoC Pasal 20, “*Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*”

²³ Misalnya Pasal 33 RUU ancaman pidananya lebih tinggi dari KUHP seperti tindak pidana “Sumpah palsu” dalam Pasal 33 RUU diancam pidana 10 tahun dan denda antara 60 juta sampai 600 juta. Sedangkan Pasal 242 KUHP hanya diancam pidana 7 atau 9 Tahun, tanpa denda.

²⁴ Ferli Hidayat, *Pidana Minimal Khusus* <https://ferli1982.wordpress.com/2012/06/13/pidana-minimal-khusus/> diundu tanggal 11 April 2020. selanjutnya dikatakan...pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa UU diluar KUHP menimbulkan permasalahan khususnya pada pengambilan keputusan oleh hakim.

hendaknya disesuaikan dengan prinsip *nulla poena sine lege stricta*, maka perumusan jumlah pidana di Indonesia hanya bisa menggunakan *fix model* dan *catagorization model*. Oleh karena itu pengaturan ancaman pidana di dalam RUU CoC disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga tidak terkesan sekedar mengikuti pola pemidanaan dalam KUHP Baru dimaksud UU Nomor 1 Tahun 2023.

Tentang Sistem Pembuktian

Di dalam pasal 48 RUU CoC²⁵ diatur tentang *pembalikan beban pembuktian (Omkering van het Bewejslast/Reversal Burden of Proof)* dengan limitasi hanya berlaku terhadap perbuatan *berupa tidak dipatuhinya perintah pengadilan baik yang diberikan secara lisan maupun dalam penetapan atau putusan*. Walaupun demikian, terjadi kontradiksi karena pada bagian lain RUU ini menyatakan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang sekarang berlaku, yaitu KUHAP. Pasal 66 KUHAP menyatakan, *"Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."*²⁶ Sehingga jika mengikuti hukum acara pidana sebagaimana dikatakan Yahya Harahap,²⁷ penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, RUU CoC perlu mempertimbangkan lagi sistem pembuktian yang akan digunakan.

Refleksi Teoritik

Refleksi teoritik dimaksud sub-bab ini adalah menganalisis hal-hal yang mempengaruhi efektifitas hukum dari substansi RUU CoC dengan mengikuti pemikiran Lawrence M. Friedman²⁸ yaitu: *Structure, Substance* dan *Legal Culture*.

*Pertama, Structure (struktur hukum)*²⁹ menurut Friedman adalah tentang kapasitas lembaga-lembaga yang membuat dan mengesahkan UU yang berlaku (DPR), lembaga yang menjalankan peradilan yaitu Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya termasuk penegak hukum lain. Lembaga-lembaga tersebut selain menjamin bahwa hukum dapat diterapkan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat juga berperan penting dalam memfungsikan hukum. Menurut Artikel ini, perspektif struktur hukum RUU CoC dapat diterima.

Kedua, Substance (Substansi Hukum). Menyitir Friedman,³⁰ selain RUU CoC, termasuk substansi hukum adalah aturan-aturan hukum yang melandasi dan atau terkait RUU ini (KUHAP, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Mahkamah Agung dll). Karena substansi RUU CoC mendapat penolakan dari masyarakat, maka menurut hemat penulis, langkah Komisi Yudisial melakukan rekonstruksi hukum atas substansi RUU sudah tepat.

²⁵ Pasal 48 RUU CoC menentukan, *"Pembuktian terhadap tindak pidana penyelenggaraan peradilan berupa tidak dipatuhinya perintah pengadilan baik yang diberikan secara lisan maupun dalam penetapan atau putusan adalah berdasarkan hukum, dibebankan kepada terdakwa."*

²⁶ Republik Indonesia, KUHAP., *Op.Cit.* Pasal 66.

²⁷ Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. Ke-2) (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 274

²⁸ Lawrence M. Friedman. *American Law. An Introduction*. Revised and Updated Edition. (New York, London: W.W Northon & Company, 1984) hal 19-22

²⁹ *Ibid.*, hal 19-20 *"the structure of legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts, their jurisdiction.... Structure also means how the legislature is organized..."*

³⁰ *Ibid.*, *"The Substance...mean the actual rules/norms, and behavior patterns of people inside the system."*

Ketiga, legal culture (budaya hukum),³¹ erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat menaati hukum yang berlaku. Terkait RUU ini, budaya hukum berarti bagaimana masyarakat menghargai dan menghormati hakim dan Peradilan, begitu juga sebaliknya. Penolakan masyarakat terkait substansi RUU ini memastikan tidak adanya ketaatan masyarakat menerima aturan yang bertendensi mengancam hak-hak hukum masyarakat dalam proses peradilan.

Dengan refleksi atas pandangan teortik dimaksud Friedman,³² Artikel ini meyakini bahwa IKAHI sebagai pihak yang telah ikut merancang RUU CoC ini dapat menerima jika secara substansial Pasal-Pasal RUU ini harus direkonstruksi secara berimbang antara keinginan hakim/lembaga peradilan dan rasa keadilan masyarakat.

Analisis pada pembahasan di atas, menggarisbawahi paling kurang terdapat 7 point penting yang dapat menuntun Komisi Yudisial dalam merekonstruksi substansi Pasal-Pasal yang diatur di dalam RUU CoC yaitu *Pertama*, Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan hanya terkait tingkah laku dan/atau publikasi yang bertendensi dapat menghina, merendahkan, terganggunya, dan merongrong kewibawaan, kehormatan dan martabat hakim atau badan peradilan, tidak termasuk Penegak hukum lain. *Kedua*, Adanya rancangan yang berlawanan dengan ajaran *Geen Straf Zonder Schuld*, yang menuntut adanya pertanggungjawaban mutlak tanpa pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) dari terdakwa. *Keiga*, Adanya rancangan yang bertentangan dengan sistem Peradilan Pidana dimana Hakim dapat menjatuhkan pidana secara serta merta. *Keempat*, terkait beberapa pasal yang sudah diatur di dalam KUHP (*overlapping*). *Kelima*, adanya rancangan terkait ancaman pidana penjara dan denda yang minimum dan maksimum. *Keenam* terkait sistem pembuktian yang memungkinkan adanya *pembalikan beban pembuktian* kepada terdakwa. Terakhir *Ketujuh*, tentang kemungkinan efektifitas hukum/aturan di dalam RUU CoC.

IMPLIKASI KERJA REKONSTRUKSI HUKUM

Implikasi terhadap internal Komisi Yudisial

Peranan penting Komisi Yudisial sudah jelas dan tegas yaitu pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Kerja rekonstruksi hukum dimaksud Artikel ini adalah:

Pertama, sebagai cara lain Komisi Yudisial dapat menunjukkan cara kerja yang efektif dan profesional tidak hanya dalam rangka 'mengadili' atau 'menyerang' hakim yang diduga berperilaku tidak benar menurut kode etik hakim, tetapi hendak menunjukkan bahwa Komisi Yudisial sesungguhnya patut diandalkan pula berbuat sesuatu untuk kepentingan hukum hakim dan kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini keterlibatan dalam revisi RUU CoC.

Kedua, pemberitaan berbagai media masa bahwa Komisi Yudisial tidak lebih dari 'Macan Ompong', karena itu sepatutnya Komisi Yudisial dirubah menjadi 'Mahkamah

³¹ *Ibid.*, hal 22

³² Bdk dengan Soerjono Soekanto dalam *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (PT.Radjagrafindo Persada, Jakarta 2007) hal 8-9. Dikatakan, "faktor-faktor penegakan hukum adalah UU, pihak yang membuat dan menerapkan hukum, sarana pendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur dari efektifitas hukum."

Yudisial'.³³ Hemat penulis, pandangan demikian merupakan dukungan masyarakat supaya Komisi Yudisial dapat berbuat lebih dari hal normatif dalam menghadapi berbagai isu lemahnya penegakan hukum di tingkat peradilan (hakim). Dalam rangka ke arah itu, kerja rekonstruksi hukum ini merupakan salah satu upaya yang sepatutnya dilalui Komisi Yudisial dalam mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu memperkuat hubungan yang profesional dan ideal dengan Mahkamah Agung.

Implikasi Terhadap Hubungan Komisi Yuisial dan Mahkamah Agung

Setelah Komisi Yudisial melakukan rekonstruksi hukum secara internal (tahap pertama) atas substansi Pasal-pasal RUU CoC dalam uraian sub-bab di atas, maka hasil rekonstruksi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan rekonstruksi tahap kedua yaitu diskusi mendalam (*deep discusion*) dengan Mahkamah Agung dan jajarannya. Hakim (IKAHI) harus melihat kembali segala keinginan dan aspirasinya yang telah dituangkan dalam Rancangan awal (yang telah diserahkan ke DPR) dan harus dipertimbangkan lagi. Setelah melalui tahapan ini, tahap ketiga (akhir) diskusi dilakukan dengan Penegak Hukum (Kejaksaan dan kepolisian), Akademisi, Praktisi Hukum dan Masyarakat. Hasil dari berbagai diskusi dan seminar dengan berbagai pihak tersebut mengerucut pada draf akhir yang sepatutnya dapat diajukan kembali sebagai revisi ke DPR baik melalui IKAHI atau diajukan bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pencapaian maksimal dari kerja rekonstruksi hukum ini hanya dapat dicapai oleh adanya kemampuan kerjasama dan koordinasi yang efektif dan profesional dari Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Semangat koordinasi dan kerjasama dalam kerja rekonstruksi hukum ini diharapkan jadi model yang layak dikembangkan terus antara dua lembaga.

Arttikel ini meyakini bahwa, sikap tanggap dan reaktif komisi Yudisial dalam memahami ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan rasa tanggungjawab yang tinggi kepada Nusa dan bangsa dalam mengemban wewenangnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan mengupayakan pengesahan terhadap RUU CoC. Upaya Komisis Yudisial dengan kerja rekonstruksi hukum yang berujung pada pengajuan revisi RUU dimaksud sangat diharapkan oleh hakim sebagai jaminan dalam menjalankan tugas peradilannya, secara langsung maupun tidak langsung akan secara alamiah mendapatkan 'penghargaan' oleh Mahkamah Agung yang juga sebaliknya akan berupaya berkoordinasi dan bekerjasama secara efektif dan profesional dengan Komisi Yudisial dalam "meloloskan' proses legislasi RUU CoC tersebut sepenuhnya demi kepentingan semua hakim (IKAHI), rasa keadilan masyarakat dan tegaknya hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Sempitnya pikiran dan pengetahuan penulis yang menggunakan rekonstruksi hukum oleh Komisi Yudisial (sebagai Judul artikel) Atas RUU CoC guna melihat bagaimana cara kerja yang efektif dan profesional serta koordinasi dan kerjasama yang intens antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam upaya 'meloloskan' legislasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) maupun dalam tugas-tugas bersama kedua lembaga ini bermuara pada terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis dan ideal antara Komisi Yudisial dan Mahkamah

³³ Berita Republica.Co.id. tanggal 3 Oktober 2019, dengan judul "Agar KY Tak Jadi Macan Ompong", <https://nasional.republika.co.id/berita/pyrb1k328/agar-ky-tak-jadi-macan-ompong> diunduh tanggal 15 April 2020, senada dengan berita Detiknews tanggal 2 Oktober 2020 dengan judul "Refly Harun Usul KY Diubah Jadi Mahkamah Biar Tak Jadi Macan Ompong" <https://news.detik.com/berita/d-4731125/refly-harun-usul-ky-diubah-jadi-mahkamah-biar-tak-jadi-macan-ompong> diunduh tanggal 15 April 2020

Agung beserta seluruh jajaran di bawahnya. Semua ini tercapai dengan kesadaran penuh akan eksistensi untuk Nusa dan bangsa. *PRO PATRIA ET POPULO*

KESIMPULAN

Rekonstruksi hukum yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap RUU CoC dilakukan secara internal terlebih dahulu yaitu merekonstruksi *pertama*, pertentangan pengertian tindak pidana penyelenggara peradilan (*contempt of court*) *kedua*, pertentangan dengan asas hukum pidana, *ketiga*, pertentangan dengan hukum acara pidana, *keempat*, pertentangan terkait pasal-pasal overlapping dengan KUHP, *kelima*, pertentangan ancaman pidana, *keenam*, pertentangan tentang sistem pembuktian dan *ketujuh*, terakhir, refleksi teoritik yang menerapkan teori efektifitas hukum Friedman tepat untuk rekonstruksi hukum ini. Hasil rekonstruksi hukum internal kemudian didiskusikan lagi lebih intens dengan Mahkamah Agung dan jajarannya sebagai pengusul RUU CoC tersebut, selanjutnya diskusi dengan berbagai pihak antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Akademisi, Advokat dan masyarakat. Hasil dari berbagai rekonstruksi dan atau revisi substansi Pasal-Pasal RUU CoC kemudian diajukan lagi kepada DPR sebagai revisi. Seluruh kerja rekonstruksi hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan profesional secara timbal balik dengan Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan demi kepentingan hakim (IKAHI) di satu sisi dan rasa keadilan masyarakat disisi lain. Artikel ini meyakini bahwa kerja rekonstruksi hukum ini akan secara alamiah menjadi jalan setapak dalam membangun hubungan yang lebih ideal antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, sehingga dengan semangat yang sama bagi kepentingan Nusa dan Bangsa, tantangan penegakan hukum dan peradilan akan dapat dihadapi kedua lembaga bersama-sama.

SARAN

Kerja rekonstruksi hukum terhadap substansi RUU CoC harus didukung oleh hakim mulai dari tingkat paling bawah (Pengadilan Pertama) sampai hakim pada tingkat Mahkamah Agung sebagai dukungan pada kerja Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung mencapai suatu hasil yang diharapkan IKAHI yaitu Undang-Undang yang menjamin keamanan dalam tugas peradilan hakim. Dukungan hakim dimaksud adalah sikap *reliable* yang tidak memaksakan kehendak sendiri tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

REFERENSI

Buku/Artikel:

Friedman. Lawrence M. *American Law. An Introduction*. Revised and Updated Edition.

(New York, London: W.W Northon & Company, 1984)

Garner, Bryan A., *Black' Law Dictionary*. Eight Edition. Thomson West. 2004

Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. Ke-2) (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Huda., Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.II. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)

Marpaung. Leden., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi (Jakarta: Bineka Cipta, 2008)

Sjanhdeini. Sutan Remy., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Press, 2006)

Soekanto. Soerjono., *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (PT.Radjagrafindo Persada, Jakarta 2007)

Media On Line:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tanggal 3 Desember 2015, "Menolak Rancangan

Undang-Undang tentang Contempt of Court" . <https://icjr.or.id/icjr-tolak-ruu-contempt-of-court/> diunduh tanggal 10 April 2020.

Bayu Dwi Anggono. *Overlapping Pengaturan dengan RUU KUHP* (andi/detikcom)

<https://news.detik.com/kolom/d-3086762/ikhwil-ruu-contempt-of-court> Diunduh tgl 10 April 2020

Ferli Hidayat, *Pidana Minimal Khusus*

<https://ferli1982.wordpress.com/2012/06/13/pidana-minimal-khusus/> diunduh tanggal 11 April 2020

Kumparan news, tanggal 19 Juli 2019, berjudul "Pengadilan Harus Tolak Sidang

dengan *Preman* *bermental Preman*" <https://kumparan.com/kumparannews/pengadilan-harus-tolak-bersidang-dengan-pengacara-bermental-preman-1rUsSLfuKFF> diunduh tanggal 14 April 2020.

Berita [Kompas.com](https://www.kompas.com) tanggal 18 Januari 2020 dengan judul "Duduk Perkara Pembunuhan

Hakim *PN* Medan" <https://medan.kompas.com/read/2020/01/18/12295681/duduk-perkara-pembunuhan-hakim-pn-medan-yang-dilakukan-istri-dan-2-orang?page=all> diunduh tanggal 14 April 2020.

Berita [Kompas.com](https://www.kompas.com) tanggal 4 September 2019 dengan judul "Peradi Nilai Pasal

"Contempt of Court" Tak Cocok di Indonesia, Ini Alasannya", <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/04040021/peradi-nilai-pasal-contempt-of-court-tak-cocok-di-indonesia-ini-alasannya>. Diunduh tanggal 10 April 2020

Berita Tempo.Co tanggal 16 Januari 2016 dengan judul, Kolonel Pembunuh Hakim

Agama Diadili. <https://nasional.tempo.co/read/72391/kolonel-pembunuh-hakim-agama-diadili> diunduh tanggal 14 April 2020.

Berita Republica.Co.id. tanggal 3 Oktober 2019, dengan judul “Agar KY Tak Jadi Macan

Ompong”, <https://nasional.republika.co.id/berita/pyrb1k328/agar-ky-tak-jadi-macan-ompong> diunduh tanggal 15 April 2020,

Berita Detiknews tanggal 2 Oktober 2020 dengan judul “Refly Harun Usul KY Diubah

Jadi Mahkamah Biar Tak Jadi Macan Ompong”<https://news.detik.com/berita/d-4731125/refly-harun-usul-ky-diubah-jadi-mahkamah-biar-tak-jadi-macan-ompong> diunduh tanggal 15 April 2020

Berita Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Contempt of Court Perlu*

dipertegas”https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas diunduh tanggal 10 April 2020.

Perundang-undangan:

Republik Indonesia., Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Republik Indonesia., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Terjemahan BPHN dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Cet ke-2 (Jakarta: Sinar Harapan, 1985)

Republik Indonesia., Undang-Undang tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009*. LN RI Tahun 2009 No 157

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. LN RI Tahun 2011 No. 106